



P U T U S A N
Nomor 624/Pid.Sus/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : I Gede Sudiono Alias Gede Jono
2. Tempat lahir : Lamper
3. Umur/Tanggal lahir : 43/9 September 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Lamper, Desa. Jagaraga, Kecamatan. Kuripan, Kab. Lombok Barat.
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : I Putu Jonita Pujiatma Alias Boncel
2. Tempat lahir : Jagaraga
3. Umur/Tanggal lahir : 37/26 Juni 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Jagaraga Barat, Desa. Jagaraga Indah, Kecamatan. Kediri, Kab. Lombok Barat.
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa Abdul Hanan, S.H. M.H., dkk., Advokat / Pengacara POSBAKUMADIN MATARAM (Pos bantuan Hukum Advokat Indonesia), beralamat di jalan Piranha III nomor 1 Perumahan Sandik Permai Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan penunjukan Ketua Majelis

Hal. 1 dari hal. 22 Putusan Pidana Nomor 624/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dengan Surat Penetapan tanggal 19 September 2024 Nomor 624/Pid.Sus/2024/PN.Mtr ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 624/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 28 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 624/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 28 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. I Gede Sudiono Alias Jono serta terdakwa II. I Putu Jonita Pujiatma Alias Boncel telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ksatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I Gede Sudiono Alias Jono serta terdakwa II. I Putu Jonita Pujiatma Alias Boncel dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah bungkus rokok merk CONNEXT warna . 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam merk OAKLEY yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah plastik transparan yang didalamnya berisi Kristal bening diduga narkoba jenis sabhu dengan berat Bruto 42,92 (empat dua koma

Hal. 2 dari hal. 22 Putusan Pidana Nomor 624/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan dua) Gram dan dengan berat netto 41,41 (empat satu koma empat satu) Gram; - 1 (satu) buah pipet kaca;

- 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari jarum suntik;

- 1 (satu) buah botol plastik merk SINDE lengkap dengan tutup yang sudah diruncingkan menyerupai sekop;

b. 1 (satu) bendel klip plastik transparan merk anak Mas.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

-----Bahwa ia terdakwa I. I Gede Sudiono Alias Gede Jono bersama terdakwa II. I Putu Jomita Pujiatma Alias Boncel pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar jam 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2022 bertempat di Jalan Dusun Lemper Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

➤ Bahwa berawal dari terdakwa I. I Gede Sudiono Alias Gede Jono memesan narkoba jenis shabu dari seseorang yang tidak dikenal yang berada di Wilayah Lampung dengan harga Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) gram, yang selanjutnya terdakwa I. I Gede Sudiono Alias Gede Jono memecahnya bersama terdakwa II. I Putu Jomita Pujiatma Alias Boncel menjadi beberapa klip yang selanjutnya dijual dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)

Hal. 3 dari hal. 22 Putusan Pidana Nomor 624/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergramnya dan setiap penjualannya mendapat keuntungan Rp. 200.000 (dua ratus juta rupiah).

➤ Bahwa selanjutnya Opsnal Sat Resnarkoba Polres Lombok barat mendapatkan informasi dari Direktorat Narkoba Polda Lampung telah diamankan dua orang yang membawa Narkotika jenis shabu yang akan dikirim ke Lombok NTB dengan penerima atas nama I Gede Sudiono Alias Gede Jono , berdasarkan informasi tersebut Anggota Satresnarkoba Polres Lombok Barat melakukan penyelidikan, selanjutnya setelah informasi tentang keberadaan terdakwa I. I Gede Sudiono Alias Jono yang sedang berada di salah satu Hotel di Wilayah Mataram, Satresnarkoba Polres Lombok Barat langsung berkordinasi dengan Direktorat Polda Lampung untuk melakukan penangkapan.

➤ Bahwa setelah tim dari Direktorat Polda Lampung Datang ke NTB kemudian bersama-sama menuju ke Lokasi terdakwa, setelah sampai Tim langsung mengamankan terdakwa I. I Gede Sudiono Alias Gede Jono disalah satu kamar hotel bersama dengan terdakwa II. Putu Jomita Pujiatma Alias Boncel, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap kedua terdakwa namun tidak ditemukan barang-barang yang berkaitan dengan narkotika, namun setelah dilakukan introgasi terdakwa kedua terdakwa mengakui jika shabu disimpan di rumah terdakwa I. I Gede Sudiono Alias Gede Jono yang beralamat di Dusun Lemper Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat dan Tim bersama kedua terdakwa langsung menuju kerumah terdakwa I. I Gede Sudiono Alias Gede Jono, setelah sampai salah satu Anggota mencari saksi umum serta ketua Rt setempat untuk menyaksikan jalannya pengeledahan.

➤ Bahwa setelah ketua RT yaitu saksi I Wayan Diadi serta saksi I Made Kariana datang barulah dilakukan pengeledahan didalam rumah tepatnya diatas plapon kamar mandi ditemukan 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam merek OAKLEY didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik transparan yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari jarum suntik, 1 (satu) botol plastik merek SINDE lengkap dengan tutup yang menyerupai sekop, pengeledahan didalam kamar terdakwa I. I Gede Sudiono Alias Gede Jono ditemukan 1 (satu) bendel klip plastik

Hal. 4 dari hal. 22 Putusan Pidana Nomor 624/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan merek Anak Mas yang semuanya diakui oleh terdakwa I. I Gede Sudiono Alias Jono sebagai miliknya,

➤ Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Gerung didapat berat bersih 42, 92 (empat dua koma sembilan dua) Gram, disisihkan untuk Uji Laboratorium seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) Gram selanjutnya sample diuji di BBPom Mataram diperoleh berat sample 4, 01 (empat koma nol satu) gram dan di hadirkan dipersidangan seberat 4, 01 (empat koma nol satu) gram;

➤ Bahwa Berdasarkan surat hasil pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor: R-PP.01.01.18A.18A1.02.22.308, Tanggal 15 Februari 2022 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, didapat hasilnya dengan nomor barang bukti 22.117.11.16.05.0193.K, dengan berat bersih 0,0631 (nol koma nol enam tiga satu) gram Adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.----

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa I. I Gede Sudiono Alias Gede Jono bersama terdakwa II. I Putu Jomita Pujiatma Alias Boncel pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar jam 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2022 bertempat di Jalan Dusun Lemper Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang melebihi 5 (lima) gram perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

➤ Bahwa berawal saat Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Lombok barat mendapatkan informasi dari Direktorat Narkoba Polda Lampung telah diamankan dua orang yang membawa Narkotika jenis

Hal. 5 dari hal. 22 Putusan Pidana Nomor 624/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu yang akan dikirim ke Lombok NTB dengan penerima atas nama I Gede Sudiono Alias Gede Jono , berdasarkan informasi tersebut Anggota Satresnarkoba Polres Lombok Barat melakukan penyelidikan, selanjutnya setelah informasi tentang keberadaan terdakwa I. I Gede Sudiono Alias Jono yang sedang berada di salah satu Hotel di Wilayah Mataram, Satresnarkoba Polres Lombok Barat langsung berkordinasi dengan Direktorat Polda Lampung untuk melakukan penangkapan.

➤ Bahwa setelah tim dari Direktorat Polda Lampung Datang ke NTB kemudian bersama-sama menuju ke Lokasi terdakwa, setelah sampai Tim langsung mengamankan terdakwa I. I Gede Sudiono Alias Gede Jono disalah satu kamar hotel bersama dengan terdakwa II. Putu Jomita Pujiatma Alias Boncel, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap kedua terdakwa namun tidak ditemukan barang-barang yang berkaitan dengan narkoba, namun setelah dilakukan interogasi terdakwa kedua terdakwa mengakui jika shabu disimpan di rumah terdakwa I. I Gede Sudiono Alias Gede Jono yang beralamat di Dusun Lemper Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat dan Tim bersama kedua terdakwa langsung menuju kerumah terdakwa I. I Gede Sudiono Alias Gede Jono, setelah sampai salah satu Anggota mencari saksi umum serta ketua Rt setempat untuk menyaksikan jalannya penggeledahan.

➤ Bahwa setelah ketua RT yaitu saksi I Wayan Diadi serta saksi I Made Kariana datang barulah dilakukan penggeledahan didalam rumah tepatnya diatas plapon kamar mandi ditemukan 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam merek OAKLEY didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik transparan yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari jarum suntik, 1 (satu) botol plastik merek SINDE lengkap dengan tutup yang menyerupai sekop, penggeledahan didalam kamar terdakwa I. I Gede Sudiono Alias Gede Jono ditemukan 1 (satu) bendel klip plastik transparan merek Anak Mas yang semuanya diakui oleh terdakwa I. I Gede Sudiono Alias Jono sebagai miliknya,

➤ Bahwa kedua terdakwa mendapatkan shabu dengan memesannya dari seseorang yang tidak dikenal yang berada di Wilayah Lampung dengan harga Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) gram, yang selanjutnya terdakwa I. I Gede

Hal. 6 dari hal. 22 Putusan Pidana Nomor 624/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudiono Alias Gede Jono memecahnya bersama terdakwa II. I Putu Jomita Pujiatma Alias Boncel menjadi beberapa klip yang selanjutnya dijual dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) pergramnya dan setiap penjualannya mendapat keuntungan Rp. 200.000 (dua ratus juta rupiah).

➤ Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Gerung didapat berat bersih 42, 92 (empat dua koma sembilan dua) Gram, disisihkan untuk Uji Laboratorium seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) Gram selanjutnya sample diuji di BBPom Mataram diperoleh berat sample 4, 01 (empat koma nol satu) gram dan di hadirkan dipersidangan seberat 4, 01 (empat koma nol satu) gram;

➤ Bahwa Berdasarkan surat hasil pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor: R-PP.01.01.18A.18A1.02.22.308, Tanggal 15 Februari 2022 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, didapat hasilnya dengan nomor barang bukti 22.117.11.16.05.0193.K, dengan berat bersih 0,0631 (nol koma nol enam tiga satu) gram Adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.----

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo pasal 132 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

-----Bahwa ia terdakwa I. I Gede Sudiono Alias Gede Jono bersama terdakwa II. I Putu Jomita Pujiatma Alias Boncel pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar jam 18.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2022 bertempat di Jalan Dusun Lemper Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, *Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

➤ Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut adalah pertama-pertama terdakwa menyiapkan alat-alatnya berupa Bong yang terdakwa buat dari Botol mineral atau botol jenis lainnya, kemudian botol tersebut terdakwa isi dengan air putih dan tutup botol tersebut

Hal. 7 dari hal. 22 Putusan Pidana Nomor 624/Pid.Sus/2024/PN Mtr



terdakwa buat dua lubang untuk memasukkan 2 (dua) pipet dengan fungsi masing-masing yakni pipet yang pertama untuk menyedot asap yang masuk dalam botol atau bong dan yang kedua fungsinya sebagai tempat memasukkan kaca tempat menaruh Shabu yang akan dibakar dengan menggunakan Kompor yang terdakwa buat dari Korek Gas yang sudah terdakwa modifikasi dengan memasang sumbu kompornya, setelah alat-alat isap shabu tersebut sudah jadi, barulah terdakwa mengkonsumsinya dengan manaruh Shabu seperlunya pada kaca bening yang sudah terpasang dipipet, setelah itu terdakwa nyalakan Kompornya dan terdakwa arahkan kompornya tersebut di bawah kaca tempat shabu tersebut hingga meleleh dan setelah itu baru pipet yang satunya lagi terdakwa sedot asapnya dalam-dalam kemudian asap tersebut terdakwa keluarkan melalui mulut terdakwa pelan-pelan.

➤ Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan urine dengan Nomor : Nar-R1.05993/LHU/BLKPK/V/2022, Tanggal 27 Mei 2022 atas nama Sdr. I Gede Sudiono Alias Gede Jono , urine dari tersangka Sdr. I Putu JOnita Pujiatma Alias Boncel ditemukan unsur Narkotika jenis shabu, (shabu merupakan golongan jenis Methamphetamin) hasilnya (+).

➤ -----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Erizal Suhandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi pada Polres Mataram yang melakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Musleh Fadli Algadri dan Anggota Opsnal Narkoba lainnya pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di Jalan Dusun Lemper Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya saksi mendapatkan informasi jika Diresnarkoba Polda Lampung telah mengamankan dua orang yang diketahui bernama I Gede Sudiono Alias Gede Jono dan Putu Jonita Pujiatma Alias Boncel di Salah satu Hotel di Mataram;

Hal. 8 dari hal. 22 Putusan Pidana Nomor 624/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dihubungi oleh Buser Polres Lombok Barat untuk membackup rumah terdakwa I. I Gede Sudiono Alias Gede Jono;
- Bahwa benar dilakukan penggeledahan terhadap kedua terdakwa namun tidak ditemukan barang-barang yang berkaitan dengan narkoba, namun setelah dilakukan interogasi terdakwa kedua terdakwa mengakui jika shabu disimpan di rumah terdakwa I. I Gede Sudiono Alias Gede Jono yang beralamat di Dusun Lemper Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat dan Tim bersama kedua terdakwa langsung menuju kerumah terdakwa I. I Gede Sudiono Alias Gede Jono, setelah sampai salah satu Anggota mencari saksi umum serta ketua Rt setempat untuk menyaksikan jalannya penggeledahan.
- Bahwa benar setelah ketua RT yaitu saksi I Wayan Diadi serta saksi I Made Kariana datang barulah dilakukan penggeledahan didalam rumah tepatnya diatas plapon kamar mandi ditemukan 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam merek OAKLEY didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik transparan yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari jarum suntik, 1 (satu) botol plastik merek SINDE lengkap dengan tutup yang menyerupai sekop, penggeledahan didalam kamar terdakwa I. I Gede Sudiono Alias Gede Jono ditemukan 1 (satu) bendel klip plastik transparan merek Anak Mas yang semuanya diakui oleh terdakwa I. I Gede Sudiono Alias Jono sebagai miliknya,
- Bahwa benar shabu adalah milik terdakwa I. I Gede Sudiono Alias Gede Jono yang dibeli di Wilayah Lampung dari orang yang tidak dikenal seharga Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) sebanyak 50 gram;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

2. Saksi I Wayan Diadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap para terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di Jalan Dusun Lemper Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya saksi sedang berada di rumahnya, didatangi anggota kepolisian berpakaian preman meminta

Hal. 9 dari hal. 22 Putusan Pidana Nomor 624/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyaksikan dan mendampingi anggota kepolisian untuk melakukan penggeledahan terhadap para terdakwa ;

- Bahwa benar saksi sampai dilokasi melihat para terdakwa sudah diamankan oleh petugas;

- Bahwa benar di lokasi juga ada saksi Made Purniaksi yang merupakan istri terdakwa I. Gede Sudiono Alias Gede Jono;

- Bahwa benar dilakukan penggeledahan terhadap kedua terdakwa namun tidak ditemukan barang-barang yang berkaitan dengan narkoba, namun setelah dilakukan interogasi terdakwa kedua terdakwa mengakui jika shabu disimpan di rumah terdakwa I. I Gede Sudiono Alias Gede Jono yang beralamat di Dusun Lemper Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat dan Tim bersama kedua terdakwa langsung menuju kerumah terdakwa I. I Gede Sudiono Alias Gede Jono, setelah sampai salah satu Anggota mencari saksi umum serta ketua Rt setempat untuk menyaksikan jalannya penggeledahan.

- Bahwa setelah ketua RT yaitu saksi I Wayan Diadi serta saksi I Made Kariana datang barulah dilakukan penggeledahan didalam rumah tepatnya diatas plapon kamar mandi ditemukan 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam merek OAKLEY didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik transparan yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari jarum suntik, 1 (satu) botol plastik merek SINDE lengkap dengan tutup yang menyerupai sekop, penggeledahan didalam kamar terdakwa I. I Gede Sudiono Alias Gede Jono ditemukan 1 (satu) bendel klip plastik transparan merek Anak Mas yang semuanya diakui oleh terdakwa I. I Gede Sudiono Alias Jono sebagai miliknya,

- Bahwa benar shabu adalah milik terdakwa I. I Gede Sudiono Alias Gede Jono yang dibeli di Wilayah Lampung dari orang yang tidak dikenal seharga Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) sebanyak 50 gram;

- Bahwa benar para terdakwa diamankan saat menunggu titipan shabu dari temannya yang ada di Lampung;;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

3. Saksi Made Purniaksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 10 dari hal. 22 Putusan Pidana Nomor 624/Pid.Sus/2024/PN Mtr



- Bahwa saksi menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap para terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di Jalan Dusun Lemper Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa benar dilakukan penggeledahan terhadap kedua terdakwa namun tidak ditemukan barang-barang yang berkaitan dengan narkoba, namun setelah dilakukan interogasi terdakwa kedua terdakwa mengakui jika shabu disimpan di rumah terdakwa I. I Gede Sudiono Alias Gede Jono yang beralamat di Dusun Lemper Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat dan Tim bersama kedua terdakwa langsung menuju kerumah terdakwa I. I Gede Sudiono Alias Gede Jono, setelah sampai salah satu Anggota mencari saksi umum serta ketua Rt setempat untuk menyaksikan jalannya penggeledahan.
- Bahwa setelah ketua RT yaitu saksi I Wayan Diadi serta saksi I Made Kariana datang barulah dilakukan penggeledahan didalam rumah tepatnya diatas plapon kamar mandi ditemukan 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam merek OAKLEY didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik transparan yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari jarum suntik, 1 (satu) botol plastik merek SINDE lengkap dengan tutup yang menyerupai sekop, penggeledahan didalam kamar terdakwa I. I Gede Sudiono Alias Gede Jono ditemukan 1 (satu) bendel klip plastik transparan merek Anak Mas yang semuanya diakui oleh terdakwa I. I Gede Sudiono Alias Jono sebagai miliknya,
- Bahwa benar penggeledahan juga disaksikan oleh saksi I Wayan Diadi yang merupakan ketua RT Setempat;;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

Terdakwa I Gede Sudiono Alias Gede Jono telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah :

- Bahwa Para Terdakwa diamankan pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di Jalan Dusun Lemper Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa terdakwa diamankan bersama Terdakwa II. I Putu Jonita Pujiatma Alias Boncel;

Hal. 11 dari hal. 22 Putusan Pidana Nomor 624/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan kasus yang dilakukan oleh Ditnarkoba Polda Lampung;
 - Bahwa setelah ketua RT yaitu saksi I Wayan Diadi serta saksi I Made Kariana datang barulah dilakukan pengeledahan didalam rumah tepatnya diatas plapon kamar mandi ditemukan 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam merek OAKLEY didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik transparan yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari jarum suntik, 1 (satu) botol plastik merek SINDE lengkap dengan tutup yang menyerupai sekop, pengeledahan didalam kamar terdakwa I. I Gede Sudiono Alias Gede Jono ditemukan 1 (satu) bendel klip plastik transparan merek Anak Mas yang semuanya diakui oleh terdakwa I. I Gede Sudiono Alias Jono sebagai miliknya,
 - Bahwa shabu adalah milik terdakwa I yang dibeli dari sdr. Samsul Hadi yang saat ini berada di Lapas Batam seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa shabu dikirim melalui jalur darat dan diambil di Wilayah Pemepek Lombok Barat;
 - Bahwa terdakwa diminta oleh sdr. Samsul Hadi untuk menjemput orang yang membawa shabu tersebut;
 - Bahwa terdakwa I pemilik shabu dan akan dijual kembali;
 - Bahwa terdakwa II. Putu Jonita Pujiatma Alias Boncel ikut membagi shabu, dan juga mengantar shabu ke pembeli;
 - Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti dan terdakwa yang di perlihatkan di persidangan.
 - Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa tidak memiliki ijin untuk memperjual belikan narkotika jenis sabu – sabu tersebut;
 - Bahwa benar para terdakwa sedang menjalani hukuman selama 12 (dua belas) tahun pada Lapas Kelas IIA Narkotika Bandar Lampung untuk perkara narkotika berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang .Nomor 890/Pis.Sus/2022/PN.Tjk tanggal 21 Desember 2022;
- Terdakwa II. I Putu Jonita Pujiatma Alias Boncel telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah :
- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di Jalan Dusun Lemper Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat.

Hal. 12 dari hal. 22 Putusan Pidana Nomor 624/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa diamankan bersama terdakwa I. I Gede Sudiono Alias Gede Jono;
- Bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan kasus yang dilakukan oleh Ditnarkoba Polda Lampung
- Bahwa setelah ketua RT yaitu saksi I Wayan Diadi serta saksi I Made Kariana datang barulah dilakukan penggeledahan didalam rumah tepatnya diatas plapon kamar mandi ditemukan 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam merek OAKLEY didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik transparan yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari jarum suntik, 1 (satu) botol plastik merek SINDE lengkap dengan tutup yang menyerupai sekop, penggeledahan didalam kamar terdakwa I. I Gede Sudiono Alias Gede Jono ditemukan 1 (satu) bendel klip plastik transparan merek Anak Mas yang semuanya diakui oleh terdakwa I. I Gede Sudiono Alias Jono sebagai miliknya,
- Bahwa shabu adalah milik terdakwa I. I Gede Sudiono Alias Jono yang dibeli dari sdr. Samsul Hadi yang saat ini berada di Lapas Batam seharga Rp45.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa I pemilik shabu;
- Bahwa terdakwa bertugas membagi shabu dan juga mengantar shabu ke pembeli;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa tidak memiliki ijin untuk memperjual belikan narkotika jenis sabu – sabu tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti dan terdakwa yang di perlihatkan di persidangan.
- Bahwa para terdakwa sedang menjalani hukuman selama 12 (dua belas) tahun pada Lapas Kelas IIA Narkotika Bandar Lampung untuk perkara narkotika berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 890/Pis.Sus/2022/PN.Tjk tanggal 21 Desember 2022

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah bungkus rokok merk CONNEXT warna . 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam merk OAKLEY yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah plastik transparan yang didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabhu dengan berat Bruto 42,92 (empat dua koma Sembilan dua) Gram dan dengan berat netto 41,41 (empat satu koma

Hal. 13 dari hal. 22 Putusan Pidana Nomor 624/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat satu) Gram; - 1 (satu) buah pipet kaca;

- 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari jarum suntik;

- 1 (satu) buah botol plastik merk SINDE lengkap dengan tutup yang sudah diruncingkan menyerupai sekop;

b. 1 (satu) bendel klip plastik transparan merk anak Mas.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa diamankan pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di Jalan Dusun Lemper Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat.

- Bahwa benar terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan kasus yang dilakukan oleh Ditnarkoba Polda Lampung;

- Bahwa benar setelah ketua RT yaitu saksi I Wayan Diadi serta saksi I Made Kariana datang barulah dilakukan penggeledahan didalam rumah tepatnya diatas plapon kamar mandi ditemukan 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam merek OAKLEY didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik transparan yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari jarum suntik, 1 (satu) botol plastik merk SINDE lengkap dengan tutup yang menyerupai sekop, penggeledahan didalam kamar terdakwa I. I Gede Sudiono Alias Gede Jono ditemukan 1 (satu) bendel klip plastik transparan merk Anak Mas yang semuanya diakui oleh terdakwa I. I Gede Sudiono Alias Jono sebagai miliknya,

- Bahwa benar shabu adalah milik Terdakwa I Gede Sudiono Alias Gede Jono yang dibeli dari sdr. Samsul Hadi yang saat ini berada di Lapas Batam seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa benar shabu dikirim melalui jalur darat dan diambil di Wilayah Pemepek Lombok Barat dan akan dijual kembali;

- Bahwa benar terdakwa II. Putu Jonita Pujiatma Alias Boncel ikut membagi shabu, dan juga mengantar shabu ke pembeli;

- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memperjual belikan narkotika jenis sabu – sabu tersebut ;

- Bahwa benar para terdakwa sedang menjalani hukuman selama 12 (dua belas) tahun pada Lapas Kelas IIA Narkotika Bandar Lampung untuk perkara narkotika berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang .Nomor 890/Pis.Sus/2022/PN.Tjk tanggal 21 Desember 2022;

Hal. 14 dari hal. 22 Putusan Pidana Nomor 624/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ;

Unsur ad.1 *"setiap orang"*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"setiap orang"* adalah perorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatannya di depan hukum serta tidak terdapat unsur pembenar dan/atau pemaaf dari perbuatan tindak pidana yang diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan dalam perkara ini yang telah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis ianya bernama Terdakwa I Gede Sudiono Alias Gede Jono dan Terdakwa II. I Putu Jonita Pujiatma Alias Boncel sebagaimana sesuai dengan identitas terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga cukup alasan hukum yang membuktikan bahwa terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan dalam perkara ini adalah benar orang sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini, dengan demikian unsur *"setiap orang"* telah terbukti dan terpenuhi dipersidangan;

Unsur ad.2 *"Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"* ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut telah di sebutkan di muka terdapat penggunaannya secara alternatif untuk menentukan jenis perbuatan yang telah di langgar, dalam artian jika salah satu terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini;

Hal. 15 dari hal. 22 Putusan Pidana Nomor 624/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan perbuatan atau tindakan yang tidak beralasan yang sah sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur kedua ini ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa Para Terdakwa diamankan pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di Jalan Dusun Lemper Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan kasus yang dilakukan oleh Ditnarkoba Polda Lampung;
- Bahwa setelah ketua RT yaitu saksi I Wayan Diadi serta saksi I Made Kariana datang barulah dilakukan penggeledahan didalam rumah tepatnya diatas plapon kamar mandi ditemukan 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam merek OAKLEY didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik transparan yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari jarum suntik, 1 (satu) botol plastik merek SINDE lengkap dengan tutup yang menyerupai sekop, penggeledahan didalam kamar terdakwa I. I Gede Sudiono Alias Gede Jono ditemukan 1 (satu) bendel klip plastik transparan merek Anak Mas yang semuanya diakui oleh terdakwa I. I Gede Sudiono Alias Jono sebagai miliknya,
- Bahwa shabu adalah milik Terdakwa I Gede Sudiono Alias Gede Jono yang dibeli dari sdr. Samsul Hadi yang saat ini berada di Lapas Batam seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa shabu dikirim melalui jalur darat dan diambil di Wilayah Pemepek Lombok Barat dan akan dijual kembali;
- Bahwa terdakwa II. Putu Jonita Pujiatma Alias Boncel ikut membagi shabu, dan juga mengantar shabu ke pembeli;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memperjual belikan narkotika jenis sabu – sabu tersebut ;
- Bahwa para terdakwa sedang menjalani hukuman selama 12 (dua belas) tahun pada Lapas Kelas IIA Narkotika Bandar Lampung untuk perkara

Hal. 16 dari hal. 22 Putusan Pidana Nomor 624/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang .Nomor 890/Pis.Sus/2022/PN.Tjk tanggal 21 Desember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa benar Terdakwa I Gede Sudiono Alias Gede Jono sebagai pembeli kemudian menyuruh Terdakwa II. I Putu Jonita Pujiatma Alias Boncel untuk menjual dan narkotika yang diduga jenis sabu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah benar barang bukti yang disita adalah narkotika jenis sabu termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “narkotika” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Bahwa berdasarkan surat hasil pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor: R-PP.01.01.18A.18A1.02.22.308, Tanggal 15 Februari 2022 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, didapat hasilnya dengan nomor barang bukti 22.117.11.16.05.0193.K, dengan berat bersih 0,0631 (nol koma nol enam tiga satu) gram Adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam jula beli narkotika jenis sabu dilandasai oleh Hak dan tidak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan dirinya memiliki legalitas yang diberikan oleh Undang-undang untuk menguasai Narkotika golongan I berupa shabu-shabu sebagaimana yang telah diatur secara terbatas dan jelas didalam Pasal-Pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diantaranya Pasal 8 ayat (2), Pasal 38 dan Pasal 41 Undang-Undang tersebut dengan demikian Penguasaan terdakwa atas narkotika golongan I adalah tanpa hak atau melawan hukum ;

Hal. 17 dari hal. 22 Putusan Pidana Nomor 624/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Gerung didapat berat bersih 42, 92 (empat dua koma sembilan dua) Gram, disisihkan untuk Uji Laboratorium seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) Gram selanjutnya sample diuji di BBPom Mataram diperoleh berat sample 4, 01 (empat koma nol satu) gram dan di hadirkan dipersidangan seberat 4, 01 (empat koma nol satu) gram, sehingga berat narkoba jenis sabu yang disita pada Para Terdakwa melebihi 5 gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dengan berat melebihi 5 gram telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Unsur Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana

Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa :

- Bahwa Bahwa Para Terdakwa diamankan pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di Jalan Dusun Lemper Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan kasus yang dilakukan oleh Ditnarkoba Polda Lampung;
- Bahwa setelah ketua RT yaitu saksi I Wayan Diadi serta saksi I Made Kariana datang barulah dilakukan penggeledahan didalam rumah tepatnya diatas plapon kamar mandi ditemukan 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam merek OAKLEY didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik transparan yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari jarum suntik, 1 (satu) botol plastik merek SINDE lengkap dengan tutup yang menyerupai sekop, penggeledahan didalam kamar terdakwa I. I Gede Sudiono Alias Gede Jono ditemukan 1 (satu) bendel klip plastik transparan merek Anak Mas yang semuanya diakui oleh terdakwa I. I Gede Sudiono Alias Jono sebagai miliknya,
- Bahwa shabu adalah milik Terdakwa I Gede Sudiono Alias Gede Jono yang dibeli dari sdr. Samsul Hadi yang saat ini berada di Lapas Batam seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Hal. 18 dari hal. 22 Putusan Pidana Nomor 624/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu dikirim melalui jalur darat dan diambil di Wilayah Pemepek Lombok Barat dan akan dijual kembali;
- Bahwa terdakwa II. Putu Jonita Pujiatma Alias Boncel ikut membagi shabu, dan juga mengantar shabu ke pembeli;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memperjual belikan narkoba jenis sabu – sabu tersebut ;
- Bahwa para terdakwa sedang menjalani hukuman selama 12 (dua belas) tahun pada Lapas Kelas IIA Narkoba Bandar Lampung untuk perkara narkoba berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang .Nomor 890/Pis.Sus/2022/PN.Tjk tanggal 21 Desember 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa benar Para Terdakwa, telah ada pemufakatan jahat dimana Terdakwa I Gede Sudiono Alias Gede Jono membeli narkoba jenis shabu kepada Sdr.Samsul Hadi kemudian menyuruh Terdakwa II. I Putu Jonita Pujiatma Alias Boncel untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut dan atas jasa Terdakwa II. I Putu Jonita Pujiatma Alias Boncel mendapat imbalan upah dari Terdakwa I Gede Sudiono Alias Gede Jono, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka menurut Majelis Hakim perbuatan Para terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dimana semua unsur dalam dalam dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, sehingga Majelis pada keyakinan bahwa Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri

Hal. 19 dari hal. 22 Putusan Pidana Nomor 624/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Para Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana di Indonesia, dan atas kesalahan yang telah dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagaimana amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa telah merusak mental masyarakat, terutama generasi muda ;
- Para Terdakwa pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I Gede Sudiono Alias Gede Jono dan Terdakwa II. I Putu Jonita Pujiatma Alias Boncel telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " melakukan pemufakatan jahat anpa hak dan melawan hukum dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;

Hal. 20 dari hal. 22 Putusan Pidana Nomor 624/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar juta rupiah) jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah bungkus rokok merk CONNEXT warna . 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam merk OAKLEY yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah plastik transparan yang didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabhu dengan berat Bruto 42,92 (empat dua koma Sembilan dua) Gram dan dengan berat netto 41,41 (empat satu koma empat satu) Gram; - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari jarum suntik;
 - 1 (satu) buah botol plastik merk SINDE lengkap dengan tutup yang sudah diruncingkan menyerupai sekop;
 - b. 1 (satu) bendel klip plastik transparan merk anak Mas.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024, oleh kami, Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H., M.H. , Ida Ayu Masyuni, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hery Supriyadin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Agus Darmawijaya, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

t.t.d.

Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H., M.H.

t.t.d.

Ida Ayu Masyuni, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

t.t.d.

Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H.

Hal. 21 dari hal. 22 Putusan Pidana Nomor 624/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
t.t.d.

Hery Supriyadin, S.H

Turunan sesuai dengan aslinya
PLT. PANITERA PENGADILAN NEGERI MATARAM,

TTD.
TAUFIKURRAHMAN, SH
NIP: 19671116 199203 1 002

Hal. 22 dari hal. 22 Putusan Pidana Nomor 624/Pid.Sus/2024/PN Mtr